



## PUTUSAN

Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANNISA RAHMA SARI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Swasemba Timur XXVI No. 2 RT 007 RW 994 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (tinggal), Apartemen Green Pramuka City Tower Chsyant Lt. 11 LB Jl. Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih Jakarta Pusat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Annisa Rahma Sari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Tommy Hartono, S.H., dan Muhammad Rahman Susanto, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J Law Firm Advocates & Legal Consultants, beralamat kantor di Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya No. 60 FGMM, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 26 Februari 2024 No. 101/Pid/2024/KB.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  
*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS*



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Kedua:

Primair :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS*



Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juli 2024, dalam perkara terdakwa Annisa Rahma Sari;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perk.PDM-62/P4.10/Enz.2/01/2024, tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA RAHMA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencucian uang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNISA RAHMA SARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna abu-abu tanpa simcard;
  2. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Max warna gold tanpa simcard;
  3. 1 (satu) Handhone Oppo A17 warna abu-abu dengan nomor simcard 082211620607;
  4. 1 (satu) Mobil BMW 532i warna putih nopol B 1041 UAI berikut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



- kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHHJR3605LK964794 no mesin 14385956;
5. 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna hitam nopol B 2410 UIS berikut kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHFAB1BY1P0076607 no mesin 2NRY098169;
  6. 30.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 3.000.000.000;
  7. 1.500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 150.000.000;
  8. 1.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 100.000.000;
  9. 2.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 100.000.000;
  10. 970 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 97.000.000;
  11. 500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 50.000.000;
  12. 650 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 65.000;
  13. 100 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 10.000;
  14. 1 (satu) buah Emas Batangan 10 gr merk King Halim;
  15. 1 (satu) Kotak warna merah bertuliskan 'Toko Mas Surya Jaya' berisi kalung warna silver dan liontin huruf A;
  16. 1 (satu) Kotak merah berisi cincin warna silver;
  17. 1 (satu) Kotak warna krem berisi kalung warna silver;
  18. 1 (satu) Kotak Frank & CO berisi cincin warna silver;
  19. 1 (satu) Kotak warna pink berisi :
    - a. Cincin;
    - b. Anting : 1 pasang dan 1 buah;
    - c. Gelang;
    - d. Kalung + liontin;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Lontin berbentuk rusa;
- 20.1 (satu) buah Dompot warna merah bertuliskan Jade Diamond Gallery berisi Batu Giok
- 21.1 (satu) buah Cincin warna silver bertuliskan ANISA 07.04.21;
- 22.1 (satu) buah Gelang warna silver;
- 23.1 (satu) buah Kalung warna emas;
- 24.1 (satu) buah Kalung warna silver;
- 25.1 (satu) buah Lontin bergambar Budha;
- 26.1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex berikut kotak dan suratnya;
- 27.1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex warna silver biru;
- 28.1 (satu) buah Jam tangan merk Rado warna silver;
- 29.2 (dua) buah Jam tangan Apple Iwatch merk Hermes warna orange;
- 30.1 (satu) buah Tas merk Hermes Birkin Sellier 30 Veau Epsom 18 berikut surat dan kotak warna orange;
- 31.1 (satu) buah Tas Backpack Dior warna hitam;
- 32.1 (satu) buah Tas pinggang merk Louis Vuitton warna hitam biru;
- 33.1 (satu) buah Tas merk Gucci warna coklat motif pisang;
- 34.1 (satu) buah Tas selempang merk Louis Vuitton warna coklat;
- 35.1 (satu) buah Tas merk Louis Vuitton warna Coklat;
- 36.1 (satu) buah Tas merk Hermes warna coklat;
- 37.1 (satu) buah Sepatu Nike Air Jordan warna hitam putih;
- 38.1 (satu) buah Sepatu Louis Vuitton warna Hitam;
- 39.1 (satu) buah Sepatu Merk Under Armour warna putih;
- 40.1 (satu) buah Sepatu Louboutin warna putih;
- 41.1 (satu) buah Sepatu merk Hermes warna putih, abu-abu;
- 42.1 (satu) buah Sandal merk Louis Vuitton NBA warna Putih;
- 43.1 (satu) buah Sandal merk Hermes Warna Putih;
- 44.1 (satu) buah Sandal merk Fendi warna merah muda;
- 45.1 (satu) buah Ikat Pinggang merk Hermes warna Hitam;
- 46.1 (satu) buah Kacamata merk Mastermind warna hitam;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47.1 (satu) buah Kunci dan kartu akses unit 03 F Apartemen Taman Anggrek Residence;
- 48.1 (satu) buah Laptop MSI warna hitam;
- 49.1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada ANNISA RAHMA SARI;
- 50.1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- 51.1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m2;
- 52.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama Annisa Rahma Sari, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
- 53.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama Annisa Rahma Sari;
- Dirampas untuk negara;
1. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Silver nomor kartu 5260512031420571 milik Annisa Rahma Sari;
  2. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 5260512019208873 Wempi Wijaya;
  3. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Silver nomor kartu 1889801213002434 milik Wempi Wijaya;
  4. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510003940107 milik Wempi Wijaya;
  5. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510013386994 milik Wempi Wijaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 4691513066872381 milik Wempi Wijaya;
  7. 2 (dua) buah Key BCA milik Annisa Rahma Sari;
  8. 1 (satu) buah Key BCA milik Wempi Wijaya;
  9. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Premium nomor kartu 5326595010001159 milik Wempi Wijaya;
  - 10.1 (satu) buah Kartu debit BRI Visa Infinite nomor kartu 4687400200611303 milik Wempi Wijaya;
  - 11.1 (satu) buah Kartu debit BRI Prioritas nomor kartu 5326590001048863 milik Wempi Wijaya;
  - 12.1 (satu) buah Kartu debit CIMB Niaga nomor kartu 5576920053790962 milik Wempi Wijaya;
  - 13.1 (satu) buah Kartu Prudential nomor 12444756 an. Wempi Wijaya;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengakui kesalahan, tersebut, namun oleh terdakwa sama sekali tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah menjual obat terlarang dalam suatu jaringan , nanti terdakwa tau setelah ditangkap oleh pihak kepolisian .bahwa ia terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih memiliki seorang bayi, yang hingga kini masih dirawat ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA RAHMA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan ke-2;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna abu-abu tanpa simcard
  2. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Max warna gold tanpa simcard
  3. 1 (satu) Handhone Oppo A17 warna abu-abu dengan nomor simcard 082211620607
  4. 1 (satu) Mobil BMW 532i warna putih nopol B 1041 UAI berikut kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHHJR3605LK964794 no mesin 14385956
  5. 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna hitam nopol B 2410 UIS berikut kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHFAB1BY1P0076607 no mesin 2NRY098169
  6. 30.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 3.000.000.000
  7. 1.500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 150.000.000
  8. 1.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 100.000.000
  9. 2.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 100.000.000

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 970 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 97.000.000
11. 500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 50.000.000
12. 650 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 65.000
13. 100 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 10.000
14. 1 (satu) buah Emas Batangan 10 gr merk King Halim
15. 1 (satu) Kotak warna merah bertuliskan 'Toko Mas Surya Jaya' berisi kalung warna silver dan liontin huruf A
16. 1 (satu) Kotak merah berisi cincin warna silver
17. 1 (satu) Kotak warna krem berisi kalung warna silver
18. 1 (satu) Kotak Frank & CO berisi cincin warna silver
19. 1 (satu) Kotak warna pink berisi :
  - a. Cincin
  - b. Anting : 1 pasang dan 1 buah
  - c. Gelang
  - d. Kalung + liontin
  - e. Liontin berbentuk rusa
20. 1 (satu) buah Dompot warna merah bertuliskan Jade Diamond Gallery berisi Batu Giok
21. 1 (satu) buah Cincin warna silver bertuliskan ANISA 07.04.21
22. 1 (satu) buah Gelang warna silver
23. 1 (satu) buah Kalung warna emas
24. 1 (satu) buah Kalung warna silver
25. 1 (satu) buah Liontin bergambar Budha
26. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex berikut kotak dan suratnya
27. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex warna silver biru

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rado warna silver
29. 2 (dua) buah Jam tangan Apple Iwatch merk Hermes warna orange
30. 1 (satu) buah Tas merk Hermes Birkin Sellier 30 Veau Epsom 18 berikut surat dan kotak warna orange
31. 1 (satu) buah Tas Backpack Dior warna hitam
32. 1 (satu) buah Tas pinggang merk Louis Vuitton warna hitam biru
33. 1 (satu) buah Tas merk Gucci warna coklat motif pisang
34. 1 (satu) buah Tas selempang merk Louis Vuitton warna coklat
35. 1 (satu) buah Tas merk Louis Vuitton warna Coklat
36. 1 (satu) buah Tas merk Hermes warna coklat
37. 1 (satu) buah Sepatu Nike Air Jordan warna hitam putih
38. 1 (satu) buah Sepatu Louis Vuitton warna Hitam
39. 1 (satu) buah Sepatu Merk Under Armour warna putih
40. 1 (satu) buah Sepatu Louboutin warna putih
41. 1 (satu) buah Sepatu merk Hermes warna putih, abu-abu
42. 1 (satu) buah Sandal merk Louis Vuitton NBA warna Putih
43. 1 (satu) buah Sandal merk Hermes Warna Putih
44. 1 (satu) buah Sandal merk Fendi warna merah muda
45. 1 (satu) buah Ikat Pinggang merk Hermes warna Hitam
46. 1 (satu) buah Kacamata merk Mastermind warna hitam
47. 1 (satu) buah Laptop MSI warna hitam;

*Dirampas untuk negara;*

1. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Silver nomor kartu 5260512031420571 milik Annisa Rahma Sari;
2. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 5260512019208873 Wempi Wijaya;
3. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Silver nomor kartu 1889801213002434 milik Wempi Wijaya;



4. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510003940107 milik Wempi Wijaya;
5. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510013386994 milik Wempi Wijaya;
6. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 4691513066872381 milik Wempi Wijaya;
7. 2 (dua) buah Key BCA milik Annisa Rahma Sari;
8. 1 (satu) buah Key BCA milik Wempi Wijaya;
9. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Premium nomor kartu 5326595010001159 milik Wempi Wijaya;
10. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Visa Infinite nomor kartu 4687400200611303 milik Wempi Wijaya;
11. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Prioritas nomor kartu 5326590001048863 milik Wempi Wijaya;
12. 1 (satu) buah Kartu debit CIMB Niaga nomor kartu 5576920053790962 milik Wempi Wijaya;
13. 1 (satu) buah Kartu Prudential nomor 12444756 an. Wempi Wijaya;

*Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;*

- 1) 1 (satu) buah Kunci dan kartu akses unit dari unit 03 F Apartemen Taman Anggrek Residence ;
- 2) 1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada Annisa Rahma Sari;
- 3) 1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023;



- 4) 1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m2;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama Annisa Rahma Sari, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.;
- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama Annisa Rahma Sari.;

Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Wempi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Banding Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juli 2024 dan salinan resminya telah dikirim

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum sependapat dengan seluruh Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 209/ Pid.Sus/ 2024/ PN. Mks tanggal 10 Juli 2024 kecuali terhadap putusan atas Barang Bukti yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dinyatakan dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi;
- Bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP yang seyogyanya barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan dirampas. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 6 (enam) item barang bukti tersebut hasil dari hasil kejahatan (*Corpora Delicti*);
- Bahwa terjadi kekhilafan hakim yang nyata, yakni : Hakim menyatakan terhadap 6 (enam) item barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi, sedangkan dalam perkara Wempi Wijaya sidang pembuktian perkaranya serta pemeriksaan terdakwa WEMPI telah dinyatakan selesai oleh majelis hakim (yang majelisnya sama dengan perkara ini) dan tahap persidangan selanjutnya adalah memberi kesempatan penuntut umum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



untuk mengajukan Surat Tuntutan Pidana atas terdakwa Wempi Wijaya. Sehingga 6 (enam) item barang bukti tersebut tidak masuk dalam kualifikasi “masih diperlukan dalam perkara lain” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP;

- Bahwa Hakim menyatakan terhadap 6 (enam) item barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Wempi; sedangkan 6 (enam) item barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti perkara Wempi Wijaya dan barang bukti tersebut berdasarkan penetapan penyitaan, disita dalam perkara atas nama Annita Rahma Sari, sehingga penyelesaian 6 (enam) item tersebut seharusnya dalam perkara Annita Rahma Sari bukan dalam perkara Wempi;
- Bahwa merupakan pertimbangan terhadap barang bukti yang keliru dan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan dan/atau telah melampaui kewenangannya, karena telah menjadi fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti yang cukup dipersidangan bahwa 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences meskipun belum lunas namun pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Wempi Wijaya sudah melebihi 50% dengan menggunakan uang hasil tindak pidana kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Wempi Wijaya sehingga seyogyanya 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences dirampas untuk negara dalam perkara ini;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan Banding penuntut umum Khusus mengenai barang bukti dan menyatakan Khusus mengenai barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



209/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara *a quo* ternyata telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga cukup mendukung fakta-fakta hukum adanya peristiwa dan perbuatan materil Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidaire maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan poin 1 (satu) Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak ada kesesuaian antara penyebutan dakwaan yang terbukti dalam pertimbangan hukum dengan penyebutan sistematika dakwaan yang tertulis dalam amar putusan (tertulis "dakwaan ke-2"), maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diubah sebagaimana dalam amar putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena dipandang telah cukup mencapai keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta cukup mendukung tujuan pemidanaan selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar menghindari melakukan tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status barang bukti Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang barang bukti barang bukti 1 sampai dengan 47 yang ditetapkan dirampas untuk negara, barang bukti 1 sampai dengan 13 yang ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS





barang bukti 1 sampai dengan 6 yang ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Wempi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena setelah Pengadilan Tingkat Banding menelusuri perkara atas nama Wempi Wijaya dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Makassar, ternyata proses pemeriksaan perkara Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama terdakwa Wempi Wijaya telah sampai pada penuntutan sehingga barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut, dihubungkan dengan barang bukti *in casu* disita dari Terdakwa untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, dihubungkan pula dengan bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan penyalahgunaan narkotika (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Wempi Wijaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 194 KUHP, dan agar dapat memutus akses dan hubungan hukum antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut maka barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan, oleh sebab itu alasan memori banding Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima dengan demikian terhadap penetapan status barang bukti tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti dan penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti dan penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ANNISA RAHMA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro Max warna abu-abu tanpa simcard;
    2. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Max warna gold tanpa simcard;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS



3. 1 (satu) Handhone Oppo A17 warna abu-abu dengan nomor simcard 082211620607;
4. 1 (satu) Mobil BMW 532i warna putih nopol B 1041 UAI berikut kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHHJR3605LK964794 no mesin 14385956;
5. 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna hitam nopol B 2410 UIS berikut kunci dan STNK a.n. UCU MAOSUL dengan no rangka MHFAB1BY1P0076607 no mesin 2NRY098169;
6. 30.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 3.000.000.000;
7. 1.500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 150.000.000;
8. 1.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 100.000.000;
9. 2.000 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 100.000.000;
10. 970 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 97.000.000;
11. 500 lembar Uang tunai Rupiah pecahan Rp.100.000 sejumlah Rp. 50.000.000;
12. 650 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 65.000
13. 100 lembar Uang tunai Dollar pecahan \$ US 100 sejumlah \$ US 10.000
14. 1 (satu) buah Emas Batangan 10 gr merk King Halim;
15. 1 (satu) Kotak warna merah bertuliskan 'Toko Mas Surya Jaya' berisi kalung warna silver dan liontin huruf A;
16. 1 (satu) Kotak merah berisi cincin warna silver;
17. 1 (satu) Kotak warna krem berisi kalung warna silver;
18. 1 (satu) Kotak Frank & CO berisi cincin warna silver;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) Kotak warna pink berisi :
  - a. Cincin;
  - b. Anting : 1 pasang dan 1 buah;
  - c. Gelang;
  - d. Kalung + liontin;
  - e. Liontin berbentuk rusa;
20. 1 (satu) buah Dompot warna merah bertuliskan Jade Diamond Gallery berisi Batu Giok;
21. 1 (satu) buah Cincin warna silver bertuliskan ANISA 07.04.21;
22. 1 (satu) buah Gelang warna silver;
23. 1 (satu) buah Kalung warna emas;
24. 1 (satu) buah Kalung warna silver;
25. 1 (satu) buah Liontin bergambar Budha;
26. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex berikut kotak dan suratnya;
27. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rolex warna silver biru;
28. 1 (satu) buah Jam tangan merk Rado warna silver;
29. 2 (dua) buah Jam tangan Apple Iwatch merk Hermes warna orange;
30. 1 (satu) buah Tas merk Hermes Birkin Sellier 30 Veau Epsom 18 berikut surat dan kotak warna orange;
31. 1 (satu) buah Tas Backpack Dior warna hitam;
32. 1 (satu) buah Tas pinggang merk Louis Vuitton warna hitam biru;
33. 1 (satu) buah Tas merk Gucci warna coklat motif pisang;
34. 1 (satu) buah Tas selempang merk Louis Vuitton warna coklat;
35. 1 (satu) buah Tas merk Louis Vuitton warna Coklat;
36. 1 (satu) buah Tas merk Hermes warna coklat;
37. 1 (satu) buah Sepatu Nike Air Jordan warna hitam putih;
38. 1 (satu) buah Sepatu Louis Vuitton warna Hitam;
39. 1 (satu) buah Sepatu Merk Under Armour warna putih;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) buah Sepatu Louboutin warna putih;
41. 1 (satu) buah Sepatu merk Hermes warna putih, abu-abu;
42. 1 (satu) buah Sandal merk Louis Vuitton NBA warna Putih;
43. 1 (satu) buah Sandal merk Hermes Warna Putih;
44. 1 (satu) buah Sandal merk Fendi warna merah muda;
45. 1 (satu) buah Ikat Pinggang merk Hermes warna Hitam;
46. 1 (satu) buah Kacamata merk Mastermind warna hitam;
47. 1 (satu) buah Laptop MSI warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

48. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Silver nomor kartu 5260512031420571 milik Annisa Rahma Sari;
49. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 5260512019208873 Wempi Wijaya;
50. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Silver nomor kartu 1889801213002434 milik Wempi Wijaya;
51. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510003940107 milik Wempi Wijaya;
52. 1 (satu) buah Kartu kredit BCA Black nomor kartu 4691510013386994 milik Wempi Wijaya;
53. 1 (satu) buah Kartu debit BCA Platinum nomor kartu 4691513066872381 milik Wempi Wijaya;
54. 2 (dua) buah Key BCA milik Annisa Rahma Sari;
55. 1 (satu) buah Key BCA milik Wempi Wijaya;
56. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Premium nomor kartu 5326595010001159 milik Wempi Wijaya;
57. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Visa Infinite nomor kartu 4687400200611303 milik Wempi Wijaya;
58. 1 (satu) buah Kartu debit BRI Prioritas nomor kartu 5326590001048863 milik Wempi Wijaya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) buah Kartu debit CIMB Niaga nomor kartu 5576920053790962 milik Wempi Wijaya;
60. 1 (satu) buah Kartu Prudential nomor 12444756 an. Wempi Wijaya;
61. 1 (satu) buah Kunci dan kartu akses unit dari unit 03 F Apartemen Taman Anggrek Residence ;
62. 1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada Annisa Rahma Sari;
63. 1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
64. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m2;
65. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama Annisa Rahma Sari, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
66. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama Annisa Rahma Sari;

**Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS*



Tahsin. S.H., M.H. dan Hastopo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Darmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.T.D.

1. Tahsin. S.H.,M.H.

T.T.D.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

T.T.D.


2. Hastopo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Hj. Darmawati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 940/PID.SUS/2024/PT.MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)